

SKRIPSI
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA METRO

Oleh:

CICI FIRLIANA
NPM. 1902032005



Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CICI FIRLIANA
NPM. 1902032005

Pembimbing: Toto Andri Puspito, M.T.I.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Cici Firliana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **CICI FIRLIANA**
NPM : 1902032005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN
DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Januari 2024
Pembimbing,



Foto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
METRO NO.1 TAHUN 2018 TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA**

Nama : **CICI FIRLIANA**

NPM : 1902032005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 03 Januari 2024
Pembimbing,



Toto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-0504/In.28.2/D/PP.00.9/05/2024

Skripsi dengan Judul: ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO, disusun oleh: Cici Firliana, NPM: 1902032005, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/22 Mei 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Toto Andri Puspito, M.T.I.

Penguji I : Sainul, S.H., M.A.

Penguji II : Hendra Irawan, M.H.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA METRO**

Oleh:

**CICI FIRLIANA
NPM. 1902032005**

Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang merusak lingkungan dan ekosistem, yang dimaksud disini adalah membuang sampah di saluran irigasi, membuang sampah di ledeng dan tidak membuang sampah di tempat penampungan sementara. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, larangan membuang sampah terdapat pada pasal 53. Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1. Dinas lingkungan hidup sudah menjalankan tugasnya sebagai instansi yang melaksanakan peraturan daerah tetapi belum sepenuhnya efektif karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah tersebut seperti kurangnya komunikasi, persediaan sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia yang ada serta kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah.

Kata Kunci : *Sampah, dinas lingkungan hidup*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Firliana
NPM : 1902032005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Januari 2024
Penulis,



Cici Firliana
NPM. 1902032005

MOTTO

Permudahlah urusan orang lain, Maka Allah akan mempermudah urusanmu.

(HR. Muslim)

Berbuat kebaikan tidak akan pernah kembali dalam bentuk keburukan.
Manusia di ciptakan bukan untuk SEMPURNA, tetapi untuk BERGUNA.
Maka lakukanlah kebaikan walau tak sempurna dan biarkan Allah yang menyempurnakan langkah-langkahmu.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibuku May Lina yang paling saya sayangi dan cintai, terimakasih untuk semua jerih payah usahamu yang telah membesarkan, mendidikku hingga sampai di titik ini. Terimakasih atas doa tulus serta dorongan moral dan moril untuk anakmu ini. Dan terimakasih sudah selalu ada dan selalu menjadi penyemangat terbaik untuk hidupku. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Alm. Ayahku Firdaus tersayang dan tercinta, terimakasih sudah menjadikan saya sosok yang tegar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan serta ujian cobaan yang selama ini datang. Terimakasih ayahku, semua harapan dan keinginan ayah insyaAllah akanku wujudkan. Semoga syurga untukmu ayahku terhebat.
3. Alm. Nenekku Maryam tersayang dan tercinta, terimakasih sudah menjadi penyemangatku selama aku menempuh pendidikan di bangku kuliah ini. Semoga syurga untukmu nenekku tercantik.
4. Adikku Muhammad Al Fares, terimakasih atas srgala doa dan selalu memberikan semangat, motivasi kepada saya untuk mencapai keberhasilan.
5. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga saya sampai pada titik ini.
6. Bapak Toto Andri Puspito, M.T.I. yang selalu sabar dalam membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Metro yang telah Ikhlas membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya semoga bermanfaat dan menjadi amal jariyah kelak.
8. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara IAIN Metro dan sahabatku yang selalu memberikan motivasi serta semangat.
9. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mampu bertahan dan kuat dalam menjalani proses yang tidak mudah ini dan tidak terpintas untuk menyerah saat keadaan tersulit pun. Terimakasih sudah selalu berfikir positif dalam memaknai segala hal.
10. Serta terimakasih untuk Almamater tercinta Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semua pihak yang terlibat dalam membantu dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim...

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Bapak Choirul Salim, M.H., selaku Sekretaris Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
5. Bunda Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Toto Andri Puspito, M.T.I., selaku Pembimbing Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, atas kesabarannya dalam membimbing, memberikan saran terbaik, dan selalu memotivasi agar menjadi yang lebih baik.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis selama menjalani proses masa perkuliahan.

8. Orang Tuaku yang tercinta, yang selalu menyemangatiku dan mendoakanku tanpa henti. Ribuan terimakasih mungkin tidak akan cukup untuk membalasnya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan membalas kemuliaan hati kalian. Tanpa kalian diriku tidak ada artinya.
9. Keluarga besarku yang selalu mendoakan, memberi saran dan selalu memotivasi.
10. Serta seluruh teman Mahasiswa khususnya Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput sari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, 03 Januari 2024
Peneliti,



Cici Firliana
NPM. 1902032005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	12
1. Pengertian Lingkungan Hidup	12
2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup	18
B. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup	18
1. Pengertian Sampah.....	18
2. Proses Pengelolaan Sampah.....	19
3. Jenis-jenis Pengelolaan Sampah	21
C. Kesadaran Hukum.....	25

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.....	36
1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	36
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.....	36
3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	37
4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	38
B. Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.....	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat izin *Reserch*
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Penelitian PTSP
7. Surat Balasan Izin *Reserch*
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Hasil Komprehensif
10. Surat Keterangan *Turnitin*
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Foto Dokumentasi Penelitian
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.¹ Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud dengan adanya tata kelola sampah yang baik dan sinergi dalam gerakan menanggulangnya.

Kota Metro adalah sebuah kota kecil yang merupakan sebuah wilayah dengan pusat konsentrasi penduduk dengan segala aspek kehidupannya mulai dari bidang pemerintahan, pendidikan, sosial politik, ekonomi dan budaya. Ciri yang sangat signifikan dari sebuah kota adalah fisik wilayah yang telah terbangun, tersedianya fasilitas sosial, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Permasalahan sampah menjadi salah satu hal penting yang dihadapi kota metro, padahal kota metro termasuk yang jumlah penduduk dan luas

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1).

wilayahnya kecil. Tak hanya itu saja permasalahan sampah pun sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitu juga bagi pemerintah daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis dan keberagaman karakteristik sampah.

Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Metro telah mencapai 152.340 jiwa, terdiri dari 77.700 laki-laki dan 74.640 perempuan. Terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan, rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.216 jiwa perkilometer persegi. Dengan kepadatan penduduk seperti ini maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti permasalahan sampah yang apabila tidak dikelola dengan baik. Kota Metro juga pernah masuk dalam nominasi 10 terbaik nasional sebagai kota hijau terbaik di Lampung dan se-Sumatera.² Namun untuk permasalahan sampah, Kota Metro masih perlu banyak pembenahan.

Pemerintah daerah kota Metro sudah mengupayakan pelestarian lingkungan hidup seperti dengan memberikan contoh yang teladan dan terjun langsung ke lapangan oleh setiap tingkat jabatan di kota Metro kepada masyarakat luas, misalnya dengan kegiatan jumat bersih secara rutin. Langkah berikutnya melaksanakan pengembangan jejaring *multi-stakeholder* untuk

² <http://lampost.co/berita/metro-kota-hijau-terbaik-sumatera-> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan secara efektif, efisien, memenuhi standar teknis serta peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.³

Pemerintah kota Metro mempunyai wewenang untuk membuat peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan dalam pasal 53 yang berbunyi:

Setiap orang atau badan dilarang:

1. Memasukkan sampah kedalam wilayah Daerah Kota Metro;
2. Mencampur sampah rumah tangga dengan limbah berbahaya dan beracun;
3. Mengelola sampah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
4. Membuang sampah rumah tangga di jalan, saluran air, jaringan irigasi, taman, dan tempat fasilitas umum lainnya;
5. Merusak sarana pewadahan sampah yang ada di tempat-tempat fasilitas umum;
6. Melakukan penanganan sampah rumah tangga dengan pembuangan terbuka di TPA sampah; dan
7. Membakar sampah rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.⁴

³ Lukman Hakim, *Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan*, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016, h. 166-167.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa adanya peran serta masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas dan wewenang pemerintah kota dalam pasal 7 yang berbunyi:

Bahwasanya pemerintah kota bertugas menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan optimalisasi lahan serta pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan, yang terdiri atas:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga;
2. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga;
3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga; dan
4. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun keterpaduan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga.⁵

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat daerah Kota Metro yang kurang kesadaran akan pentingnya peduli untuk membuang sampah pada tempatnya dan terbatasnya tempat pembuangan sampah sementara/kotak sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga di daerah Hadimulyo mengatakan bahwasanya “untuk pengambilan sampah oleh truck sampah itu dilakukan seminggu dua kali yakni pada hari

⁴ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pasal 53.

⁵ Ibid., Pasal 7.

selasa dan jumat kemudian untuk tempat sampah sementara pun masih belum tersedia di daerah Hadimulyo”.⁶ Sehingga itu yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan khususnya masyarakat pinggir ledeng daerah hadimulyo yang masih membuang sampah secara sembarangan contohnya seperti membuang sampah di saluran irigasi dan ke dalam ledeng, dimana kegiatan masyarakat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti penyumbatan saluran irigasi, penurunan kualitas air, menyebabkan aroma yang tidak sedap, meningkatnya perkembangbiakan penyakit dan terjadinya banjir sehingga terhambatnya transportasi dan tercemarnya lahan pertanian. Sampah yang dibuang masyarakat tersebut banyak bersumber dari sampah konsumsi masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut, dideskripsikan dalam sebuah skripsi dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.”

B. Rumusan Masalah

⁶ Wawancara dengan Ibu Lia Astuti selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Bagaimana Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum tata negara, khususnya tentang Bagaimana Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh:

Kajian penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya yang digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” oleh Regyston Pratama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama bahwa implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaannya khususnya pasal 27 belum efektif terkait dengan tegasnya menegakkan peraturan, dalam hal ini penempatan TPS yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, karena tidak sesuainya penempatan TPS dan masyarakat yang tidak mementingkan kenyamanan dan ketentraman serta tidak ada solusi yang tepat untuk penempatan TPS di kelurahan Talang.

Keterangan:

⁷ Regyston Pratama, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020.

a. Persamaan

Penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah dan metode yang dilakukan sama yaitu deskriptif kualitatif

b. Perbedaan

Penelitian ini berfokus mengenai penerapan pasal 27 peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan dalam penelitian peneliti lebih berfokus pada Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” oleh Gita Fitriyani di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani menyimpulkan bahwa tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan Tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan

⁸ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA menggunakan *system sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua, oleh karena itu *system open dumping* yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah terhadap lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap Kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang.

Keterangan:

a. Persamaan

Penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas mengenai bagaimana cara menangani permasalahan sampah yang terjadi dipertanian dan metode yang dilakukan sama yaitu deskriptif kualitatif

b. Perbedaan

Penelitian ini menggunakan kebijakan berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan penulis berfokus pada Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

3. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah.” Oleh Novitasari Evi di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari Evi menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Metro belum berjalan maksimal, di karenakan pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, karena tidak sesuai penempatan pembuangan sampah dan masyarakat yang tidak mementingkan kenyamanan terhadap lingkungan sekitar. Maka pemerintah kota yang mengurus pengelolaan sampah di Kota Metro seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro rutin melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan dari pencemaran sampah di Kota Metro yang melibatkan masyarakat didalamnya.

Keterangan:

a. Persamaan

Penelitian ini dengan peneliti yakni sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah dan metode yang dilakukan sama yaitu deskriptif kualitatif.

b. Perbedaan

Penelitian ini menggunakan kebijakan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah

⁹ Novitasari Evi, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung. 2021.

Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah. Sedangkan penulis berfokus pada Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terikat satu sama lainnya. Ilmu lingkungan bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam system kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam keberlangsungan kehidupan ekologi tersebut.¹ Dengan pemahaman ilmu lingkungan dapat menumbuhkan etika, kearifan, dan kepedulian lingkungan bagi semua pihak, maka kualitas hidup tidak makin rusak dan tercemar. Kualitas lingkungan yang tepat dan seimbang akan dicapai dengan melalui pengelolaan hidup yang baik dan benar.

Pengertian lingkungan menurut para ahli, diantaranya menurut Sambah Wirakusumah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organism hidup dan ilmu-ilmu lingkungan

¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Asitama, 2008), h. 7.

menjadi studi aspek lingkungan organism tersebut. Kemudian menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Adapun menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup merupakan ruang yang ditepati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.³ Sementara Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan gaya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, manusia hanyalah salah satu unsur dalam

² Elim Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), h. 12.

³ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 51-52.

⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h. 65.

lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain termasuk Binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan.

Dalam penjelasan undang-undang lingkungan hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia merupakan Rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri. Manusia hidup di dalam alam yang ia dapat adaptasi ditengah-tengah makhluk hidup, tumbuhan dan unsur alam yang lain.

Lingkungan hidup manusia digolongkan dalam beberapa bagian yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*). Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk mati seperti pegunungan, sungai, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain-lain. Lingkungan biologis merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang merupakan organism hidup selain manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan, jasad renik dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial memiliki beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kerohanian, sikap kejiwaan dan lainnya.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Allah. Manusia sebagai subjek lingkungan hidup mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup merupakan asset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan. Semakin peduli suatu bangsa terhadap lingkungannya, maka semakin besar pula peluang suatu bangsa untuk meningkatkan pembangunannya ekonominya.

Maka dari itu, kita harus bertanggungjawab untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di saluran air, di selokan, di jalan maupun di kebun. Ini merupakan hal yang sangat sederhana namun sulit untuk diterapkan. Selain itu dengan kita menanam pohon, menghias taman dengan berbagai macam bunga dan tumbuhan hijau juga dapat memperindah lingkungan. Dengan begitu maka akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan segar.

Sumber daya lingkungan secara garis besar dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu:

a. Sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*)

Sumber daya ini sifatnya dapat diperbaharui karena memiliki daya regenerasi dan asimilasi. Daya regenerasi artinya daya untuk mampu mengganti yang baru jika yang ada sudah terambil, sedangkan daya asimilasi adalah daya untuk menetralkan atau menghilangkan

pengaruh-pengaruh negative yang dapat merusak sumberdaya.⁵ Contoh, apabila ikan laut dieksploitasi laut itu memiliki daya regenerasi sehingga ikan itu tidak habis.

Meskipun sumber daya yang dapat diperbaharui ini memiliki daya regenerasi dan asimilasi, namun daya regenerasi dan asimilasi juga ada batasnya. Selama eksploitasi dan permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi maka sumber daya terbaharui itu dapat digunakan secara lestari, akan tetapi jika batas itu terlampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan konsumsi akan mengalami gangguan.

b. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*)

Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya yang jika habis maka tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Sumber daya jenis ini memang tidak dapat dipulihkan kembali setelah digunakan atau jika dipulihkan tidak menguntungkan karena biaya pemulihan lebih besar daripada hasilnya. Sumber daya ini meliputi sumber daya mineral (timah, aluminium, tembaga, emas, perak magnesium dan besi) dan sumber daya energi (minyak bumi, gas alam, batubara).⁶

Pemanfaatan jenis sumber daya ini harus lebih efisien. Karena jika terjadi pemborosan penggunaan jenis sumber daya ini maka akan

⁵ Darmokusumo Darmanto, *Permasalahan Lingkungan Sumberdaya Air*, (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1984), h. 55.

⁶ Richard Sinding Larsen and Friedrich W. Wellmer, *Non-Renewable Resource Issue*, (Jerman: Heidelberg, 2012), h. 17.

berakibat habis dan sulit untuk di perbaharui kembali. Sebagai contoh pemborosan pemakaian minyak bumi akan mengakibatkan persediaan jenis sumber daya ini cepat habis sehingga terjadinya krisis energi. Manfaat jenis sumber daya ini sangat besar dan berpengaruh terhadap hidup banyak orang.

Dari dua jenis sumber daya tersebut sebagian merupakan sumber daya lingkungan milik umum yang dapat digunakan tanpa atau hanya dengan pungutan biaya yang ringan. Akibatnya unit produksi maupun unit konsumsi cenderung memaksimumkan pemanfaatannya, sehingga mudah terjadi pemanfaatan yang tidak rasional.⁷

Pembuangan limbah ke udara dan ke perairan (danau, sungai, laut) di pabrik-pabrik juga terus bertambah. Adanya gejala-gejala bahwa udara dan air untuk mengasimilasi limbah itu telah terlampaui sehingga terjadinya masalah pencemaran, sehingga udara untuk bernafas pun terganggu. Hal yang memprihtinkan adalah meskipun unit produksi dan unit konsumsi berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya milik umum itu, namun mereka tidak bertanggungjawab atas pemeliharaan sumber daya tersebut sehinga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang tidak rasional. Untuk menghindari penggunaan yang tidak rasional itu maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.

⁷ Darmokusumo Darmanto, *Permasalahan Lingkungan Sumberdaya Air*, (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1984), h. 57.

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

B. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi baik industri ataupun domestik (rumah tangga). Didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik

ataupun anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan.⁸

Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu lingkungan yang dihasilkan oleh satu keluarga yang tinggal disuatu tempat atau bangunan. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering dan lainnya.
- 2) Sampah dari tempat umum yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti, pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, plastic, kertas dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Berbagai macam sampah diatas dapat kita temukan didalam kehidupam sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah terutama sampah yang dihasilka di tempat-tempat umum seperti dipasar ataupun pertokoan.

2. Proses Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

⁸ Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), h. 11-12.

berkesinambungan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Adapun tujuan pengelolaan sampah yakni untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Prinsip yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah yakni:

- 1) Mengurangi (*reduce*), mengurangi penggunaan barang-barang habis pakai yang dapat menimbulkan sampah. Karena semakin banyak barang terbuang maka akan semakin banyak sampah.
- 2) Menggunakan kembali (*reuse*), memilah barang-barang yang dapat dipakai Kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai guna memaksimalkan penggunaan suatu barang.⁹
- 3) Mendaur ulang (*recycle*), selain mencari barang yang dapat dipakai Kembali, dapat juga mencari barang yang dapat di daur ulang. Sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan bukan menjadi sampah¹⁰
- 4) Mengganti (*replace*), metode ini dapat dilakukan dengan pengamatan disekitar. Mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta menggunakan barang yang ramah lingkungan.
- 5) Menghargai (*respect*), metode ini menggunakan rasa kecintaan pada alam, sehingga akan menimbulkan sikap bijaksana sebelum memilih.

⁹ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Bandung: ITB Press, 2019), h. 61.

¹⁰ P.N. Cheremisinoff and L.M. Ferrante, *Waste Reduction For Pollution Prevention*, (Inggris: Pudvan Publishing Co, 1989), h. 26.

Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah maka akan hidup mikroorganisme penyebab suatu penyakit. Jadi sampah harus benar-benar dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek negative dari sampah, yaitu:¹¹

- 1) Penumpukan, metode ini dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk, sehingga dapat menjadi kompos.
- 2) Pembakaran, merupakan cara yang sering dilakukan bahkan diberbagai TPA. Metode ini kerap dipakai pemerintah, kelemahan metode ini yakni tidak semua sampah dapat habis dibakar.
- 3) Sanitary *landfill*, metode ini digunakan pemerintah dengan cara membuat lubang baru untuk mengubur sampah.
- 4) Pengomposan, yaitu proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan organik *biodegradable*. Cara ini sangat dianjurkan karena berdampak positif dan menghasilkan barang bermanfaat dari sampah yang berguna bagi lingkungan dan alam.

3. Jenis-jenis Pengelolaan Sampah

Jenis-jenis sampah dibedakan menjadi beberapa jenis yakni berdasarkan sumber, sifat dan bentuknya yaitu sebagai berikut:

Sampah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

¹¹ Damanhuri dan Padi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Bandung: ITB Press, 2019), h. 62.

- a. Sampah manusia, adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil pencernaan manusia, seperti urine dan feses. Sampah manusia bisa menjadi bahaya yang serius untuk kesehatan manusia karena dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus.
- b. Sampah alam, yakni sampah yang mengalami proses daur ulang alami dari alam, seperti halnya daun-daunan kering di hutan/kebun yang akan terurai secara alami menjadi tanah.
- c. Sampah konsumsi, adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang) dengan kata lain sampah konsumsi sehari-hari.
- d. Sampah industri, adalah bahan sisa yang dihasilkan oleh proses industri. Sampah yang dihasilkan dari proses industri dengan jumlah besar dapat dikatakan sebagai limbah.¹²

Menurut Gelbert dkk, sumber sampah yakni sebagai berikut:¹³

- 1) Sampah permukiman merupakan sampah rumah tangga yang berupa sisa-sisa pengelolaan makanan, perlengkapan bekas rumah tangga seperti kertas, kardus, kain, dll.
- 2) Sampah perdagangan dan perkantoran merupakan sampah yang berasal dari aktivitas perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, yang terdiri dari kardus, plastik, kertas dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari

¹² Panji Nugroho, *Panduan Membuat Kompos Cair*, (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2013), h. 14.

¹³ M. Gelbert, dkk., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996), h. 55.

kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari sampah berupa kertas, alat tulis (bolpint, pensil, spidol), tinta printer, dll.

- 3) Sampah industry merupakan sampah yang berasal dari proses produksi bahan-bahan pengemasan produk berupa kertas, plastik dan kayu.
- 4) Sampah sisa konstruksi gedung merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya bambu, triplek, kayu. Sedangkan sampah anorganik misalnya, semen, batu bata, besi, kaca, baja dan pasir.
- 5) Sampah pertanian merupakan sampah yang tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya yakni lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma.

Sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Sampah organik, merupakan sampah yang mudah membusuk. Contohnya seperti sisa makanan, sayuran dan daun-daun kering. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos, hanya saja jenis sampah ini akan menimbulkan bau yang kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik.
- b) Sampah anorganik, merupakan sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya seperti karet, kaca, kertas, plastik dan kaleng. Sampah ini

dapat dijadikan sampah yang komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Dan apabila sampah jenis anorganik ini dibuat secara sembarangan maka akan mengakibatkan pencemaran tanah.

Sampah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua jenis yakni:¹⁴

- 1) Sampah padat merupakan segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, dan gelas. Menurut bahannya sampah ini dapat dikelompokkan menjadi sampah organik dan anorganik.
- 2) Sampah cair merupakan bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali yang kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah, seperti limbah hitam yakni sampah yang dihasilkan dari toilet dan limbah rumah tangga yakni sampah yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan cucian.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar dari kegiatan aktivitas industri disebut dengan limbah. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu dan menghasilkan sampah dengan jumlah yang besar.

Pembuangan sampah cair atau limbah cair secara sembarangan, misalnya membuang sampah ke selokan atau sungai-sungai akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu habitat hidup lingkungan sungai bahkan dapat mengakibatkan berbagai jenis

¹⁴ Niir Board, *Modern Technology of Waste Management*, (India: Asia Business Press Inc, 2013), h. 55.

penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembuangan limbah industri.¹⁵

C. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan aturan hidup yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Tujuan adanya hukum yakni untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan pada perilaku masyarakat dalam melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum sudah sebuah kepastian bagi setiap warga masyarakat untuk mematuhi dan menaati setiap aturan hukum yang berlaku. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk tercapai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum mengikuti hukum diberbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan dan penegakkan hukum. Kesadaran hukum menitikberatkan pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum ini timbul pengakuan

¹⁵ Nugroho, *Panduan Membuat Kompos Cair*, (Jakarta: Pustaka Baru Press), h. 22.

dan penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum, kemudian hukum mengikuti.¹⁶

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum yakni:¹⁷

- a. Pengetahuan hukum, jika suatu perundang-undangan telah diterbitkan, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu sudah berlaku. Terkait ini, kemudian timbul asumsi masyarakat bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
- b. Pemahaman hukum, apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai dan masih diperlukannya pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaat adanya peraturan tersebut.
- c. Penataan hukum, masyarakat taat pada hukum karena berbagai sebab, misalnya takut akan sanksi, hukum dianggap sesuai dengan nilai atau untuk menjamin kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Pengharapan terhadap hukum, norma hukum akan dihargai jika masyarakat telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya, dia telah benar-benar merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketentraman sehingga pengharapan akan hukum akan menghasilkan ketertiban.
- e. Peningkatan kesadaran hukum, dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 152.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 66-69.

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan adanya permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Adapun yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat adalah petugas hukum yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Adapun indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto, antara lain:¹⁸

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*)

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni:¹⁹

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, Lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya masyarakat.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 159.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 17.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan aturan hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain bukan sebagai alat kerja.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan diatas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat mempengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan istilah penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan atas data primer yang datanya didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti untuk dapat berperan aktif dalam mengamati lokasi atau tempat penelitian, serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi tempat penelitian data itu berada baik dalam penelitian yang berskala besar maupun berskala kecil.²

Penelitian hukum empiris atau sosiologis atau penelitian lapangan bertitik tolak pada data primer. Dalam penelitian ini mengarah pada Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

¹ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

² Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 39.

2. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan merupakan suatu pemahaman terhadap makna perilaku dari individu maupun kelompok, begitupun penggambaran terhadap masalah sosial atau kemanusiaan.³ Peneliti mendeskripsikan sebuah obyek, fenomena atau suatu kejadian sosial yang kemudian dituangkan dalam tulisan penelitian ini bersifat naratif. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dikumpulkan dalam bentuk kata dan tidak berhubungan dengan angka.⁴

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan sumbernya langsung dilapangan yang mencakup, lokasi penelitian atau tempat penelitian, peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian, dan responden sumber informasi dilokasi penelitian kepada peneliti, yang diperoleh dengan wawancara, observasi, maupun angket (kuesioner).⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari:

- a. Sekretaris dan Kepala Bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 11.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, h. 71.

- b. Seksi penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- c. Masyarakat yg tinggal di daerah pinggir ledeng Kelurahan hadimulyo Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan data primer, yang dapat membantu mempermudah menganalisis dan memahami data primer, sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer.⁶ Data sekunder biasanya dari bahan bacaan yang diperoleh ataupun diambil dari perpustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum (skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁸

⁶ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 66.

⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 47.

⁸ Zainuddin, h. 54.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris dipaparkan dengan instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan data di lapangan, instrumen-instrumen ini meliputi studi dokumen (*documentary atudies*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), studi pustaka dan kuesioner.⁹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan komunikasi verbal yang berupa tanya jawab yang diberikan secara verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan di lokasi penelitian.¹⁰ Secara umum wawancara dilakukan secara berhadapan antara penanya dengan informan, tetapi dapat dilakukan juga melalui media telepon atau alat komunikasi lainnya. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan di lapangan mengenai hal-hal mengenai penelitian yang diteliti di lapangan, sehingga data yang diperoleh valid.¹¹

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa rekaman kejadian yang terjadi dimasa lampau yang ditulis atau dicetak menjadi buku-buku harian, surat-surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, ataupun data-data lain

⁹ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 107.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 4.

dilokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.¹² Metode dokumentasi menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif untuk dapat menguatkan suatu bukti penelitian dan lebih terjaminnya wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk tindak lanjut proses pengolahan data yang kerja dimana seorang peneliti harus memerlukan ketelitian dan daya pikir yang optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan kata, yang pada akhirnya peneliti dapat menentukan analisis yang tepat untuk digunakan. Untuk menentukan data akan kearah mana analisis yang harus dilakukan, maka peneliti harus mempunyai ketajaman dalam berfikir.¹³

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu dilakukan secara interaktif melalui data *reduction* atau reduksi data, data *display* atau penyajian data, dan *conclusion drawing/verification* atau kesimpulan.¹⁴

Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta di lapangan secara sistematis sehingga lebih mudah dalam memahami dan menyimpulkan. Penggunaan analisis deskriptif dalam penelitian kesimpulan yang diberikan

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 177.

¹³ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 144-145.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 246.

jelas dasar faktualnya sehingga semua akan dikembalikan langsung kepada data yang telah diperoleh.¹⁵

Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generasi-generasi yang mempunyai sifat yang umum.¹⁶

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), h. 170.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reserch Jilid 1* (Yogyakarta: UGM, 2001), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Metro. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro pada 01 Januari s.d 12 Agustus 2017 berkedudukan di Jl. A.H. Nasution No. 5 Kota Metro dan setelah tanggal 12 Agustus s.d 20 Desember 2017 berkantor sementara di Gedung Sesat Kota Metro Jl. Jendral Sudirman, kemudian terhitung mulai tanggal 21 Desember 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro sampai dengan sekarang mempunyai dan menempati Gedung di lokasi Jl. Tongkol No. 40 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Terwujudnya Kota Pendidikan yang berwawasan Lingkungan.

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

- a. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian, dan pemulihan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian, dan pemulihan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian, dan pemulihan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)


3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta melaksanakan fungsi penunjang bidang kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, kehutanan, serta bidang kebersihan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, kehutanan, serta bidang kebersihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengawasan, bidang kemitraan, serta kelompok jabatan fungsional;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro



Gambar 4.1 Struktur Organisasi
(Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)

B. Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Metro, Pemerintah Kota Metro menerbitkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud Pemerintah Daerah Kota Metro, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari pada penjelasan diatas, sama seperti yang tertulis di dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, bahwa penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Metro.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Metro akan tercapai apabila tujuan dan ukuran dasar kebijakan dikomunikasikan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pengelolaan sampah dan pemahaman masyarakat tentang perda. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasal 7 bahwa pemerintah daerah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga.¹

Untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar dengan sistem 3R yang meliputi (reduce), (reuse) dan (recycle). R1 atau reduce (mengurangi) adalah upaya yang menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan dan mencegah timbulnya sampah, R2 atau reuse (menggunakan kembali) adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan kembali agar tidak langsung menjadi sampah, R3 atau recycle

¹ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pasal 7.

(mendaur ulang) adalah upaya pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Serta mengenalkan bank sampah yang merupakan salah satu program yang ditunjukkan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kota Metro. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sistem jemputan, artinya jemputan itu sudah dipilah antara sampah basah dan kering. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sehingga kurang efektif nya peraturan ini berjalan dengan baik”.²

Kemudian menurut Yerri Noer Kartiko selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mengatakan bahwa selain dengan sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup melakukan cara lain seperti membuat spanduk/baliho tentang larangan membuang sampah sembarangan serta menginformasikan Perda pengelolaan sampah melalui media internet yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk tahu akan adanya perda tersebut agar implementasi pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yerri Noer Kartiko, ST., MT. Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro menjelaskan bahwa:

² Wawancara dengan Bapak Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

³ Wawancara dengan Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT. Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

“Dengan adanya peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, itu terbentuk dari adanya inisiatif Pemerintah Kota Metro untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Metro. Jadi adanya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 ini memang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Metro agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan baik”.⁴

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah berupaya agar program yang mereka jalankan dapat terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat. Sistem yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro secara tidak langsung menanamkan kebiasaan kepada masyarakat dimana kebiasaan tersebut dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga beban nya berkurang. Karena untuk menangani sampah harus dimulai dengan pola penanganan yang baik dari sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana usaha yang telah dilakukan dinas lingkungan hidup berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal didaerah pinggir ledeng hadimulyo dengan pertanyaan Apakah masyarakat telah menerima sosialisasi tentang sistem pengelolaan sampah? untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada

⁴ Wawancara dengan Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT. Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023

salah satunya Ibu Rosmayana (50 tahun) yang mengatakan “kalau sosialisasi secara langsung itu pernah diadakan di aula kelurahan tetapi tetap saja kalau tidak ada tempat sampah yang tersedia kami menggunakan karung sampah untuk membuang sampah sementara dan jika karung sudah penuh sampah dan tidak ada tempat untuk membuang sampah saya membuangnya ke dalam ledeng karena kalau dibiarkan saja akan menyebabkan bau”.⁵ Lebih lanjut peneliti kembali mewawancarai Ibu Lina (45 tahun) mengatakan “saya belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup tentang pengelolaan sampah karena saya setiap hari bekerja ke pasar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, walaupun saya tidak mengikuti sosialisasi secara langsung tetapi saya sedikit tahu tentang perda pengelolaan sampah melalui media internet yang ada dan sudah ada juga baliho yang terpasang di daerah pinggir ledeng tentang larangan membuang sampah”.⁶

Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan adanya permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Adapun yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat adalah petugas hukum yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat.⁷ Sebagaimana Dinas Lingkungan

⁵ Wawancara dengan Ibu Rosmayana selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

⁶ Wawancara dengan Ibu Lina selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

⁷ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 159.

Hidup dalam hal ini berperan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah yang ada sehingga volume sampah bisa berkurang. Oleh sebab itu salah satu cara penanganan sampah dengan mengedepankan peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan fasilitas pengelolaan artinya sampah diolah langsung oleh para penghasil utama sehingga harus diberikan ruang agar sampah itu dapat dikelola secara tepat. Untuk itu perlu usaha keras dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyediakan fasilitas dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat merasakan peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur, salah satunya yakni budaya hukum yang berkaitan dengan kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁸

Berdasarkan pendapat diatas selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal di pinggir ledeng daerah Hadimulyo yang Bernama Ibu Lia Astuti (49 tahun) ketika ditanya dimana biasanya anda membuang sampah setiap harinya? Apakah di daerah Hadimulyo sudah tersedia kotak sampah sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah? “Disini belum tersedia kotak sampah sementara dari pemerintah jadi biasanya ada tempat sampah sendiri dari masing-masing

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 17.

warga disini, tempat sampah pribadi tapi terkadang kalo sudah bertumpuk terlalu banyak kadang masyarakat disini membuang sampahnya di ledeng karena pengangkut sampah itu tidak setiap hari datang”.⁹ Lebih lanjut Ibu Rosmayana (56 tahun) mengatakan bahwa “Dulu ada tempat sampah di dekat rumah berupa lubang digali tapi sekarang itu lubang ditempati rumah jadi sekarang kita buang sampah di ledeng kalo sudah terlalu banyak, karena kalau disimpan sampah itu menumpuk dan busuk”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Faktor-faktor tersebut yakni:

1. Komunikasi

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk megimplementasikanya karena implementor atau orang yang bertanggungjawab akan mudah dalam memahami tindakannya, komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut

⁹ Wawancara dengan Ibu Lia Astuti selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rosmayana selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

dilakukannya hanya setiap tahun sekali dikarenakan kurangnya anggaran dan hal lainnya.¹¹ Untuk mengetahui lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam terlaksananya sosialisasi pengelolaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng hadimulyo yang bernama ibu Lina (45 tahun) mengatakan “untuk sosialisasi di itu pernah diadakan tetapi jarang sekali dan terkadang untuk informasi pelaksanaan sosialisasi itu sendiri juga masyarakat tidak tahu karena sosialisasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup tidak bersifat rutin”.¹² Walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi maka akan menjadi penyebab penghambat berjalannya perda perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karena kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya akan menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Tanpa adanya fasilitas yang memadai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

¹² Wawancara dengan Ibu Lina selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

Hidup Kota Metro tidak akan berjalan secara optimal. Seiring dengan kondisi perkembangan Kota Metro maka akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana agar semakin ditingkatkan termasuk dalam hal persampahan. Apabila volume sampah semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan maka akan berdampak pada tingkat pelayanan dari pengelolaan sampah yang rendah. Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung dan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu sistem. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah di Kota Metro.

Menurut Yerri Noer Kartiko untuk sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro ini masih belum memadai. Dikarenakan masih kurangnya persediaan truk kontainer, bentor dan kurangnya tempat pembuangan sampah sementara dikarenakan kurangnya biaya operasional. Dimana dalam pengelolaan sampah membutuhkan dana yang cukup tinggi komponen biaya itu terdiri dari biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional pengelolaan, biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan.¹³

3. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

¹³ Wawancara dengan Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT. Selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Pengembangan teknis pegawai juga perlu ditingkatkan karena berperan sebagai pelaksana pengembangan kualitas serta memecahkan masalah yang terjadi di dalam organisasi dengan strategi yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro khususnya bidang pengelolaan sampah dalam melaksanakan tugasnya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Seperti penyapu jalan, pengangkutan armada melalui armada pengangkut sampah, Satuan Pengawas (SATGAS) yang ditugaskan untuk mengawasi serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh Arivanda Jaya, S.KM., ME. Bahwa masih minimnya tenaga terampil pada masing-masing bidang, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.¹⁴

4. Peran Serta Masyarakat

Peranan masyarakat akan timbul ketika masyarakat telah paham akan aturan hukum yang berlaku. Peningkatan kesadaran hukum, dilakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Arivanda Jaya, S.KM., SE. Selaku Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

yang mantap. Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan adanya permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁵ Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan yang telah diterapkan, tanpa adanya peran serta masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan seimbang.¹⁶

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 pasal 52 telah dijelaskan bahwa setiap orang atau badan berkewajiban berperan secara aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan.¹⁷ Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 159

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pasal 52.

Dari pembahasan diatas Dinas Lingkungan Hidup telah memenuhi mengenai perannya dalam pengelolaan sampah, namun belum maksimal. Mengenai sanksi sudah jelas di dalam pasal 67 ayat (3) yang berbunyi:¹⁸ Setiap orang atau badan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan; dan/atau
- b. Denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro bahwa ketentuan sanksi denda bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di jalan raya dan pinggir ledeng namun masih ada saja pelaku pembuangan sampah yang tidak terlihat, akan tetapi sanksi yang diberikan tidak bisa sesuai perda karena terlalu besar bagi yang terkena sanksi akhirnya hanya diberikan pengarahan saja.”¹⁹ Pelaku pembuangan sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah di jam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap akan langsung dikenakan sanksi. Akan tetapi sanksi yang diberikan hanya pengarahan tentang bahaya sembarangan membuang sampah.

Hal ini dapat dinilai bahwa penghambat berjalannya perda dapat terlihat dari komponen-komponen berikut yakni komunikasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat. Menurut peneliti dalam penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah

¹⁸ Ibid., Pasal 67 ayat 3

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yeri Noer Kartiko, ST., MT. Selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro yang ditunjukkan kepada masyarakat tampaknya belum sepenuhnya berhasil, karena menurut hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Kota Metro belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan sampah, karena menurut mereka hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Kemudian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Metro dari aspek sumber daya manusia yang masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas dalam rangka pencapaian suatu tujuan dari pelaksanaan suatu perda. Serta peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Metro ini. Karena untuk mengatasi masalah sampah ini tidak bisa diserahkan saja kepada pemerintah. Diperlukan nya masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dan membuang sampah pada jam dan tempat yang telah ditentukan sehingga meminimalisir terjadinya penumpukan sampah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Metro masih kurang dalam implementasinya dikarenakan kurangnya sosialisasi dinas lingkungan hidup Kota Metro kepada masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pengelolaan sampah sehingga masih perlu penambahan truk kontainer, bentor dan tempat sampah sementara guna untuk mengurangi semakin banyaknya timbulan sampah. Sumber daya manusia juga perlu di tingkatkan sehingga kinerja implementasi kebijakan akan berjalan secara lebih optimal. Selanjutnya untuk tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih yang perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dimana mereka tinggal.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kota Metro dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Metro perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah seiring dengan perkembangan Kota Metro agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.

2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat sehingga akan terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Selain itu perlu nya meningkatkan sosialisasi melalui media sosial karena itu dinilai efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.
3. Untuk masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencari informasi tentang aturan yang berlaku dengan melihat gejala sosial di masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dimana mereka tinggal agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press.
- Chotimah Chusnul, 2022. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*, Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Damanhuri Enri dan Tri Padmi, 2019. *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Bandung: ITB Press.
- Danusaputro Munadjat, 1985. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta: PT. Gramedia.
- Darmanto Darmokusumo, 1984. *Permasalahan Lingkungan Sumberdaya Air*, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM.
- Erwin Muhammad, 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, Bandung: PT. Refika Asitama.
- Evi Novitasari, 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.
- Fitriyani Gita, 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Friedman M. Lawrence, 2009. *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Hadi Sutrisno, 2001. *Metodelogi Reserch Jilid 1*, Yogyakarta: UGM.
- Hakim Lukman, 2016. *Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan*, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016.
- <http://lampost.co/berita/metro-kota-hijau-terbaik-sumatera->
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

- M. Gelbert, dkk., 1996. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, Malang: PPPGT/VEDC.
- Niir Board, 2013. *Modern Technology of Waste Management*, India: Asia Business Press Inc.
- Nugroho Panji, 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*, Jakarta: Pustaka Baru Press.
- P.N. Cheremisinoff and L.M. Ferrante, 1989. *Waste Reduction For Pollution Prevention*, Inggris: Pudvan Publishing Co.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pasal 53.
- Pratama Regyston, 2020. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
- Richard Sinding Larsen and Friedrich W. Wellmer, 2012. *Non-Renewable Resource Issue*, Jerman: Heidelberg.
- S. Nasution, 2006. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim Elim, 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Soejono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soemarwoto Otto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan.
- Sudradjat, 2006. *Mengelola Sampah Kota*, BOGOR: Penebar Swadaya.
- Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan, 2020. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1).
- Wawancara dengan Bapak Arivanda Jaya, S.KM., SE. Selaku Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Dedy Alfian, SH., MH. Selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT. Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Lia Astuti selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Lina selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Rosmayana selaku masyarakat yang tinggal di daerah pinggir ledeng Hadimulyo Barat, Desember 2023.

Zainuddin Ali, 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1979 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Toto Andri Puspito, M.T.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : CICI FIRLIANA

NPM : 1902032005

Fakultas : Syariah

Jurusan : HTN

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2018
TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENELITIAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 1. Pengertian Lingkungan Hidup
 - 2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup
- B. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup
 - 1. Pengertian Sampah
 - 2. Proses Pengelolaan Sampah
 - 3. Jenis-jenis Pengelolaan Sampah
- C. Kesadaran Hukum

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - 2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - 3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - 4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
- B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No. 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah tangga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing Skripsi



Toto Andri Puspito, M.T.I.

NIP. 198902192019031007

Metro, 10 November 2023

Mahasiswa Peneliti



Cici Firliana

NPM. 1902032005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - a. Bagaimana letak geografis dan demografis Kota Metro
 - b. Apa saja visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - c. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - d. Program apa saja yang akan atau telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk menanggulangi masalah sampah
2. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah
 - b. Program apa saja yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk mengatasi permasalahan sampah
 - c. Apakah sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro sudah memadai
 - d. Apakah ada aturan berupa sanksi bagi setiap orang yang secara sembarangan dalam membuang sampah
 - e. Apakah aturan berupa sanksi tersebut sudah berjalan secara efektif
 - f. Upaya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Wawancara dengan Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - a. Berapa banyak sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Metro dalam sehari
 - b. Program apa saja upaya yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk mengurangi jumlah timbulan sampah
 - c. Apakah sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro sudah memadai
 - d. Apakah sudah efektif penerapan pengelolaan sampah organik dan non-organik

- e. Upaya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
4. Wawancara dengan warga setempat yang tinggal di pinggir ledeng kelurahan Hadimulyo
 - a. Dimanakah biasanya membuang sampah sehari-hari
 - b. Apakah dalam pengelolaan sampah sehari-hari sudah menggunakan prinsip 3R
 - c. Kendala yang dihadapi dalam membuang sampah
 - d. Apakah terdapat tempat pembuangan sampah

Dosen Pembimbing Skripsi



Toto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007

Metro, 10 November 2023
Mahasiswa Peneliti



Cici Firliana
NPM. 1902032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1838/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1837/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 22 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **CICI FIRLIANA**
NPM : 1902032005
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1837/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CICI FIRLIANA**
NPM : 1902032005
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum-Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Arifandi Jusya

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmpmsp.metrokota.go.id / email: pmpmsp.kotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/174/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **CICI FIRLIANA**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1902032005
Alamat Peneliti : JL. KUNANG NO. 54 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT KOTA METRO

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Tujuan Penelitian : 1; UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2018 2; UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Masa Berlaku Izin : 23 Februari 2024

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



- Tembusan :
1. Walikota Metro;
 2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
 3. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004





PEMERINTAH KOTA METRO DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tongkol No.40 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur – Tlp.(0725) 7851666
Email : klh.metro@gmail.com

Metro, 30 November 2023

Nomor : B-1838/483 /D.10/01/2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
di-

Metro

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara Nomor :B-1838/ln.28/D.1/TL.00/11/2023 tanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Izin Research, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui, mahasiswa bernama Cici Firliana NPM 1902032005 Jurusan Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) akan mengadakan Research/survey di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA" Hasil akhir Researse/Survey tersebut dapat disampaikan sebagai laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian, yang dapat kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Metro,



ARDAH, S.E., M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19690805 198803 2 001

Tembusan :
1. arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1384/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CICI FIRLIANA
NPM : 1902032005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-0888/In.28.2/D.1/PP.00.9/06/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CICI FIRLIANA
NPM : 1902032005
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	84,5
2	Kefakultasan	78,25
3	Keprodian	78,5
Nilai Akhir		80,41

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Mei 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-418/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cici Firliana
NPM : 1902032005
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Toto Andri Puspito, M.T.I.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO 1
TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA.

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14/5/2024
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Cici Firliana
NPM : 1902032005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	26 / 06 2023	<ul style="list-style-type: none">• Latar belakang masalah. (Ceritakan kondisi real di kota metro dan kenapa harus meneliti tentang sampah?)• Penelitian relevan (masukkan yang di judul ke dalam bagian penelitian relevan).• Perhatikan penulisannya!• Sumber data dilengkapi!• Font diperhatikan!	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Cici Firliana Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 1902032005 Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/07 2023	<ul style="list-style-type: none">• Survey bagaimana kondisi real dilapangan!• Perhatikan penulisan!	
	20/07 2023		

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Cici Firliana Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 1902032005 Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	31/08 2023	<ul style="list-style-type: none">• Tambahkan teori kesadaran hukum• Tulisan diperhatikan !• Font diperbaiki !	
	18/09 2023	<ul style="list-style-type: none">• Teori kesadaran hukum ditambahkan pendapat menurut para ahli !• Perbaiki penulisan !	
	22/09 2023	<ul style="list-style-type: none">• Tambahkan sumber pada bagian kesadaran hukum !	
	29/09 23	Acc	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Firliana

Jurusan/Fakultas : HTN / Syariah

NPM : 1902032005

Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/11 2023	Acc Outline dan APD	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I.
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cici Firliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032005

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 18/12/2023	<ul style="list-style-type: none">• Pada bab 4 fokuskan sesuai dengan LBM. Bagaimana pemda memparilitasi dan mengedukasi masyarakat.• Bab ini fokus langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sampai kemasyarakat tidak?• Pendapat peneliti dijadikan satu!• Fokuskan topik sesuai LBM dan tujuan penelitian. Bagaimana pemda sesuai dgn perda meningkatkan kesadaran masyarakat.	 

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cici Firliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032005

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Kamis. 21/12/2023	<ul style="list-style-type: none">• 3R ini apa ? Jelaskan !• Font dan footnote perhatikan !• Penulis / peneliti ? disamakan !• Setelah teori di ubah maka harus disesuaikan termasuk isi pada bagian bab 4• Gimana cara menumbuh-kembangkan ? langsung ke langkah konkret !	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cici Firliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032005

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Kamis. 28/12/2023	<ul style="list-style-type: none">• Recycle bukan recyle!• Sesuaikan bab 4 dengan teori yang ada di bab 2• Perhatikan penulisannya!• Pada bagian kesimpulan ditambahkan langsung apa masalahnya? kenapa belum baik implementasinya?	
4.	Selasa 2/10/2024.	<ul style="list-style-type: none">• Ditambahkan dan ditembangkan lagi pada bagian paragraf teori kesadaran hukum nya. Sesuai dengan catatan yang telah diberikan !	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cici Firliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032005

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	Pabu 3/01 2024.	Acc untuk dimunagsohkan.	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

Cici Firliana
NPM. 1902032005

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto wawancara dengan Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT.
Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.



Foto wawancara dengan Bapak Dedy Alfian, SH., MH.
Selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.



Foto wawancara dengan Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT.
Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.



Foto wawancara dengan Ibu Lina, selaku masyarakat yang tinggal di pinggir ledeng
Hadimulyo



Foto wawancara dengan Ibu Lia Astuti, selaku masyarakat yang tinggal di pinggir ledeng Hadimulyo



Foto dokumentasi tumpukan sampah di saluran irigasi yang berada di Hadimulyo.



Foto dokumentasi tumpukan sampah yang berada di ledeng Hadimulyo

RIWAYAT HIDUP



Cici Firliana lahir di Kota Metro 26 September 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Firdaus (Alm) dan Ibu My Lina. Bertempat tinggal di 15 Kauman Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di TK Tuma'ninah Yasin Metro Pusat pada tahun 2005 sampai 2006, SD Negeri 5 Metro Pusat pada tahun 2006 sampai 2012, SMP Negeri 3 Metro Pusat pada tahun 2012 sampai 2015, SMK Muhammadiyah 3 Metro Barat pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan *study* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Pada masa *study*, peneliti mempersembahkan skripsi berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro”